



**P U T U S A N**  
Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SAN FU INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktornya Lien Wan Lung, berkedudukan di Kampung Ciater, Desa Ciparungsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Etin Rodiana dan kawan-kawan, Para Karyawan PT San Fu Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;

**L a w a n:**

1. **SUWARDI**, bertempat tinggal di Kp. Ciparungsari RT 003/001 Ds. Ciparungsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
2. **LILI HAMBALI**, bertempat tinggal di Kp. Bongas Ngora RT 05/02 Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
3. **UJA**, bertempat tinggal di Kp. Kananga I RT 001/001 Ds. Pangsor, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;
4. **ADE SAMSU RIZAL**, bertempat tinggal di Kp. Ciparungsari RT 002/001 Ds. Ciparungsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
5. **ADE SUMITRA**, bertempat tinggal di Dusun Ciistal RT 001/001 Ds. Cimayasari, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang;
6. **ENDANG KOMARUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Cipinang Karya RT 003/001 Ds. Cipinang, Kecamatan Cinatu, Kabupaten Purwakarta;
7. **ADANG**, bertempat tinggal di Kp. Ciparung Mulya RT 11/003 Ds. Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
8. **SENDI HALIM**, bertempat tinggal di Dusun Simpang RT 001/001 Ds. Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang;
9. **ADE SOPANDI**, bertempat tinggal di Ds. Dusun II Cihuni RT15/05 Ds. Cimaya Sari, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang;
10. **DARSIM**, bertempat tinggal di Kp. Ciomas, Ds. Karangmukti, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang;

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11. SITI HALIMAH**, bertempat tinggal di Kp. Krajan RT 01/01 Ds. Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;

**12. CARMAN CASMITA**, bertempat tinggal di Dusun Cijoged RT 004/001 Ds. Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Novriansyah Putra, S.H., dan kawan-kawan, Para Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI), beralamat di Jalan Jatinegara Barat III Nomor 68 F, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015;

Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Tergugat adalah Pekerja PT Sanfu Indonesia/Tergugat yang semula berstatus pekerja kontrak dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT yang kemudian diangkat sebagai pekerja tetap, masing-masing terhitung sejak;
  - a. Tergugat Ade Samsu, Rizal terhitung sejak tanggal 1 November 2012;
  - b. Tergugat Ade Sumitra, terhitung sejak tanggal 1 November 2012;
  - c. Tergugat Endang Komarudin, terhitung sejak tanggal 1 November 2012;
  - d. Tergugat Dede Sopian, terhitung sejak tanggal 1 November 2012;
  - e. Tergugat Uja, terhitung sejak tanggal 1 November 2012;
  - f. Tergugat Siti Halimah, terhitung sejak tanggal 1 November 2012;
  - g. Tergugat Adang, terhitung sejak tanggal 1 November 2012;
  - h. Tergugat Saepul Mu'min, terhitung sejak tanggal 1 November 2012;
  - i. Tergugat Darsim, terhitung sejak tanggal 1 November 2012;
  - j. Tergugat Carman Caswita, terhitung sejak tanggal 1 September 2012;
  - k. Tergugat Ade Sopandi, terhitung sejak tanggal 1 September 2012;
  - l. Tergugat Juju Junaedi, terhitung sejak tanggal 1 September 2012;
  - m. Tergugat Sendi Halim, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2011;
  - n. Tergugat Lili Hambali, terhitung sejak Tergugat tanggal 20 Mei 2009;

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Tergugat Suwardi, terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2002;
2. Bahwa, upah sebulan Para Tergugat masing-masing sebesar Rp1.815.121,00 (satu juta delapan ratus lima belas ribu seratus dua puluh satu rupiah);
3. Bahwa, pada tanggal 26 November 2014, jam 24.00 WIB Para Tergugat meninggalkan tugas dan pekerjaannya yang kemudian melaksanakan mogok kerja. Mogok kerja tersebut semula dilakukan di dalam lingkungan perusahaan. Karena mempertimbangkan berbagai faktor terutama faktor keamanan terhadap barang-barang milik perusahaan maupun faktor kenyamanan bagi pekerja lain yang tidak mogok kerja, maka Para Tergugat dipindahkan lokasi mogok kerjanya ke luar lokasi perusahaan;
4. Bahwa, mogok kerja yang dilakukan oleh (*in casu*) Para Tergugat berlangsung sejak jam 00.01 Wib, tanggal 27 November 2014 dan berakhir pada tanggal 4 Desember 2014 dan terhitung sejak tanggal 27 November 2015 dalam mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat melakukan tindakan berupa penutupan gerbang perusahaan dengan sepeda motor dan tenda yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil berupa:
  - a. Apabila produksi berjalan, perhari mendapat rata-rata 334 Roll, atau sekitar 2, 24 Container, dengan harga barang Rp134.750.000,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per container, jadi total perhari adalah  $(2,24 \text{ contener} \times \text{Rp}134.750.000,00) = \text{Rp}301.840.000,00$  (tiga ratus satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) Jadi kerugian selama tanggal 27-30 November 2014 adalah 4 hari, total kerugian Rp1.207.360.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. Pada tanggal 1-10 Desember 2014, karyawan yang masuk baru sebagian, dan sebagian lagi masih belum bisa masuk, sehingga dalam kurun waktu 10 hari tersebut produksi belum berjalan seperti biasa, hasil roll rata-rata dibawah kondisi normal, dalam perhitungan ini kerugian perusahaan dinilai sekitar Rp99.418.620,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah);
  - c. Biaya operasional pengamanan, dan lain-lain selama kurun waktu tanggal 27 November 2014-4 Desember 2014 senilai Rp22.039.400,00 (dua puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
  - d. Kerugian bahan baku batubara dan bambu yang tidak bisa digunakan karena terlalu lama disimpan sekitar total Rp64.402.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus dua ribu rupiah);

Dan kerugian immateriil yang dialami oleh perusahaan adalah (misal

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatalan order dari konsumen karena tidak dapat mengirim barang tepat waktu) sehingga perusahaan mengalami penurunan jumlah kapasitas produksi dan terpaksa menghentikan operasional mesin dari sebelumnya 6 (enam) mesin, saat ini hanya jalan 3 (tiga) mesin, sehingga perusahaan berencana secara bertahap akan mengurangi jumlah pekerja yang dikerjakan;

5. Bahwa, tuntutan Para Tergugat dalam mogok kerja yang dilaksanakan adalah berupa tuntutan untuk diangkat sebagai pekerja tetap. Fakta hukum, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada dalil angka (1) satu di muka, Para Tergugat oleh Penggugat telah angkat sebagai pekerja tetap;
6. Karena fakta hukum Para Tergugat telah diangkat sebagai pekerja tetap, maka tindakan Para Tergugat yang meninggalkan pekerjaan dan kemudian melaksanakan mogok kerja terhitung sejak jam 00.01 wib, tanggal 27 November 2014 hingga tanggal 4 Desember 2014 sehingga menimbulkan kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil adalah tindakan yang tidak beralasan dan tidak mencerminkan sikap untuk membangun hubungan industrial yang harmonis, sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan hubungan kerja dengan Para Tergugat yang kemudian terhitung sejak tanggal 19 Desember 2014 Penggugat mengambil tindakan berupa pemutusan hubungan kerja dengan Para Tergugat;
7. Bahwa, yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat adalah karena Para Tergugat secara sengaja telah meninggalkan pekerjaannya dan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
8. Bahwa, Para Tergugat yang meninggalkan pekerjaannya, maka sangat jelas Para Tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap unsur perjanjian kerja/hubungan kerja yang salah satunya adalah pekerjaan yang harus dilaksanakan, yang karenanya selama Para Tergugat meninggalkan pekerjaannya tersebut sangat cukup alasan jika Para Tergugat tidak berhak atas pembayaran upah;
9. Bahwa, terhitung sejak ditetapkan sebagai pekerja tetap hingga peristiwa hukum pemutusan hubungan kerja terjadi, Para Tergugat memiliki masa kerja sebagai pekerja tetap, masing-masing:
  - a. Tergugat nama Suwardi selama 12 tahun 4 bulan;
  - b. Tergugat nama Lili Hambali selama 5 tahun 6 bulan;
  - c. Tergugat nama Uja selama 2 tahun 2 bulan;
  - d. Tergugat nama Dede Sopian selama 2 tahun 2 bulan;
  - e. Tergugat nama Ade Samsu Rizal selama 2 tahun 2 bulan;



- f. Tergugat nama Ade Sumitra selama 2 tahun 2 bulan;
- g. Tergugat nama Endang Komarudin selama 2 tahun 2 bulan;
- h. Tergugat nama Adang selama 2 tahun 2 bulan;
- i. Tergugat nama Sendi Halim selama 3 tahun 8 bulan;
- j. Tergugat nama Juju Junaedi selama 2 tahun 3 bulan;
- k. Tergugat nama Ade Sopandi selama 2 tahun 3 bulan;
- l. Tergugat nama Darsim selama 2 tahun 2 bulan;
- m. Tergugat nama Saepul Mu'min selama 2 tahun 2 bulan;
- n. Tergugat nama Siti Halimah selama 2 tahun 2 bulan;
- o. Tergugat nama Carman Casmita selama 2 tahun 3 bulan;

10. Bahwa, sehubungan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat karena Para Tergugat dengan sengaja meninggalkan pekerjaan dan melakukan tindakan yang merugikan Penggugat, maka sangat cukup alasan jika antara Penggugat dan Para Tergugat untuk dinyatakan demi hukum putus hubungan kerja terhitung sejak tanggal 19 Desember 2014 dan Para Tergugat berhak menerima pembayaran uang penggantian hak, perumahan dan pengobatan sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat terhitung sejak tanggal 19 Desember 2014;
3. Menyatakan Para Tergugat berhak atas Uang penggantian hak, perumahan dan pengobatan sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan total Rp17.885.662,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);

NO	NIK BAKU	NAMA	BAGIAN	MASA KERJA	(X) UANG PESA NGO N	(X) UANG PENG HARG AAN	GP	15% PMTK
1	15112009	ADE SAMSU RIZAL	REFINER D	2.2	3	0	Rp1,825,121	Rp821,304.45
2	23172009	ADE SUMITRA	REFINER D	2.2	3	0	Rp1,825,121	Rp821,304
3	27032002	SUWARDI	PRINTING C	12.4	9	5	Rp1,975,121	Rp4,147,754
4	43382007	CARMAN CASWITA	PRINTING C	2.3	3	0	Rp1,825,121	Rp821,304
5	16032006	LILI HAMBALI	PRINTING B	5.6	6	2	Rp1,855,121	Rp2,226,1-15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	17292009	ENDANG KOMARUDIN	PRINTING B	2.2	3	0	Rp1,835,121	Rp825,004
7	31362007	ADE SOPANDI	CUTTING B	2.3	3	0	Rp1,825,121	Rp821,304
8	43582009	DEDE SOPIAN	CUTTING B	2.2	3	0	Rp1,825,121	Rp821,304
9	22072009	UJA	CUTTING B	2.2	3	0	Rp1,825,121	Rp821,304
10	65362009	SITI HALIMAH	PACKING 5	2.2	3	0	Rp1,825,121	Rp821,304
11	43162005	JUJU JUNAEDI	FINISHING 3	2.3	3	0	Rp1,825,121	Rp821,304
12	43662009	ADANG	FINISHING 4	2.2	3	0	Rp1,825,121	Rp821,304
13	30492000	SAEPUL MU'MIN	MEKANIK	2.2	3	0	Rp1,825,121	Rp821,304
14	40222008	SENDI HALIM	GUDANG	3.8	4	2	Rp1,035,121	Rp1,651.609
15	43602008	DARSIM	UMUM GUDANG	2.2	3	0	Rp1,825,121	Rp821,304
SUBTOTAL								Rp17,885,662

Subsidiar, biaya perkara menurut hukum, atau pada peradilan yang baik  
Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan  
eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:  
gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

A. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap atau  
formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv  
yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang  
jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);  
Dalam gugatan Penggugat ini dikatakan kabur (*obscur libel*) dikarenakan  
tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*vide* Putusan MA Nomor 1145  
K/Pdt/1984);

Mencermati semua isi gugatan dari Penggugat maka diketahui bahwa tidak  
ada satupun dasar hukum sebagai dalil dari gugatan yang diajukan Penggugat;  
Tidak ada satupun ketentuan perundang-undangan bahkan 1 (satu) Pasal  
yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar hukum gugatan untuk  
mendukung apalagi membenarkan tindakan Penggugat dalam mengajukan  
gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para  
Tergugat. Sehingga tentu saja hal ini bukan saja jelas dikatakan kabur tapi  
lebih tepatnya gugatan Penggugat Asal menggugat. Dan ini memang  
sebenarnya menunjukkan aslinya paradigma dari Penggugat selaku  
perusahaan yang asal-asalan dan arogan dalam memperlakukan dan  
menyikapi persoalan ketenagakerjaan kepada para pekerjanya, khususnya  
kepada Para Tergugat;

Tidak jelas/kaburnya gugatan, juga terlihat jelas pada *posita* gugatan.  
Dimana Penggugat juga ternyata tidak menjelaskan (bahkan tidak mampu  
menjelaskan tepatnya) apa dasar hukum dari tindakan PHK yang dilakukan  
oleh Penggugat kepada Para Tergugat;

Di satu sisi Penggugat menguraikan tentang adanya mogok kerja yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para Tergugat yang telah diketahui Penggugat sebelumnya (sebagaimana poin 6 gugatan), namun disini lain Penggugat menerangkan bahwa dasar PHK yang dilakukan Penggugat adalah karena, "...meninggalkan pekerjaan..." dan "...melakukan tindakan yang merugikan perusahaan..." (sebagaimana poin 7 gugatan);

Bahkan Penggugat juga mendalilkan, bahwa PHK yang dilakukan berdasar "...wanprestasi terhadap unsur perjanjian kerja yang harus dilaksanakan..." (poin 8 pada gugatan);

Sehingga tentu saja, dengan bentuk dan formulasi gugatan tersebut bukan saja tidak memenuhi pokok-pokok kaidah atas gugatan, namun siapa saja (bukan hanya Para Tergugat) pasti akan bingung dan tidak jelas atas Gugatan yang diajukan Penggugat;

Apakah dasar hukum Penggugat melakukan PHK kepada Para Tergugat pada tanggal 19 Desember 2014 itu?;

Karena mogok Kerja yang tidak sah?;

Karena meninggalkan pekerjaan?;

Karena kualifikasi Mangkir?;

Karena tindakan merugikan perusahaan?;

Karna kualifikasi kesalahan berat?;

Karena wanprestasi atas perjanjian kerja?;

Atau karena apa?;

Sebab dasar hukum masing-masing tersebut adalah berbeda-beda rumusan dan berbeda konsekuensi hukumnya karena masing-masing telah diatur secara rinci dan jelas pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan lainnya yang berlaku;

Bahwa karena gugatan Penggugat secara nyata kabur/tidak jelas (*obscur libel*), maka patut eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- B. Pada bagian *posita* gugatan, Penggugat ternyata tidak ada dan sama sekali tidak mencantumkan tentang adanya proses bipartit, tripartit serta risalah penyelesaian melalui mediasi yang termasuk di dalamnya tentang anjuran dari dinas tenaga kerja yang berwenang;

Padahal seperti kita ketahui, proses gugatan PHT, wajib mensyaratkan dan baru dapat dilakukan hanya jika sudah ditempuh upaya-upaya tersebut terlebih dahulu. Dengan tidak dicantumkan dan diuraikannya proses bipartit,

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tripartit tersebut pada *posita* Penggugat, maka tentu saja gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil tentang gugatan di PHI, tidak jelas dan Kabur. Rangkaian fakta-fakta hukum menjadi gelap dan gambaran peristiwa hukum sebab-sebab hingga alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat-pun tidak terdapat pada perkara *a quo*;

Karenanya sangat terang-benderang jika gugatan Penggugat dinyatakan Kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

C. Selain dalil gugatan Penggugat tidak jelas, maka juga terlihat bagaimana Penggugat juga tidak mampu menguraikan proses terbitnya apa yang disebut Penggugat, "...terhitung sejak tanggal 19 Desember 2014 Penggugat mengambil tindakan berupa pemutusan hubungan kerja dengan Para Tergugat," (poin 6 gugatan);

Penggugat juga tidak mampu menguraikan dalam gugatannya tindakan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Penggugat melakukan PHK. Penggugat nampak sekali hanya memaksakan danujuk-ujuk alias serta-merta sepihak melakukan PHK kepada Tergugat dan dengan sepihak pula mengambil kesimpulan bahwa, "...Para Tergugat berhak menerima uang penggantian hak, perumahan dan pengobatan sesuai Pasal 154 Ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," (poin 10 gugatan);

Hal ini tentu saja mengakibatkan tidak jelasnya pokok perkara, yang disebabkan *petitum* gugatan tidak jelas dimana *posita* dan *petitum* tidak dirinci serta terjadi kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*. Hal ini diperparah dengan masalah Penggugat yang mendalilkan wanprestasi terhadap perjanjian kerja namun disisi lain menguraikan suatu perbuatan dari Para Tergugat yang merugikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang kita kenal sebagai perbuatan melawan hukum dalam hal ini perbuatan-perbuatan yang telah dikategorikan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang sama sekali tidak disebutkan oleh Penggugat;

Bahwa karena gugatan Penggugat secara nyata kabur/tidak jelas (*obscur libel*) maka sangat patut eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi gugatan Penggugat *Premature (Exceptio Dilatoria)*;

gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa karena prematur sebab gugatan Penggugat mengandung sifat atau keadaan prematur karena gugatan Penggugat yang dalam perkara *a quo* mempermasalahkan dan menyangkut aksi mogok kerja dan kesalahan pekerja yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat sah atau tidak melalui putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Kemudian barulah Penguat dapat mengajukan gugatan. tentang Perselisihan menyangkut PHK, Begitu juga soal Kesalahan Pekerja yang dilakukan oleh Para Tergugat. Penguat terlebih dahulu harus mempunyai dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan adanya kesalahan berat dari Para Tergugat. Baru Penguat dapat mengajukan gugatan PHK; Karenanya gugatan PHK Penguat harusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi dari Para Tergugat:

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penguat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penguat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;

Dalam Provisi:

1. Bahwa ternyata sejak dikeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penguat Rekonvensi secara sepihak pada tanggal 19 Desember 2014, Tergugat Rekonvensi tidak membayar upah/gaji secara penuh sejak bulan Desember 2014 dan November 2015 (sebelum gugatan *a quo* didaftarkan) dan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2015 Para Penguat Rekonvensi;

Padahal sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 155 ayat (2) berbunyi:

"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";

Sehingga dengan demikian Para Tergugat masih menerima hak-hak sebagai pekerja;

2. Bahwa sejak dikeluarkannya surat PHK itu, Para Penguat Rekonvensi sudah tidak diperbolehkan lagi masuk ke perusahaan Tergugat Rekonvensi untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja. Sementara disisi lain, tindakan Tergugat Rekonvensi yang melarang Para Penguat Rekonvensi untuk datang dan bekerja ke Tergugat Rekonvensi hingga saat ini, dapat dikategorikan sebagai tindakan skorsing terhadap Para Penguat Rekonvensi

Halaman 9 dari 30 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016



dengan tetap mewajibkan Tergugat Rekonvensi membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat Rekonvensi selaku pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni;

"Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh"; Hak atas upah/gaji akibat Tindakan Penggugat kepada Para Tergugat yang tidak dapat melakukan pekerjaan bukan atas kemauan sendiri melainkan atas larangan dari Tergugat, juga dipertegas pada ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003,...Pengusaha wajib membayar upah:

Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

3. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi menghentikan dan tidak melakukan pembayaran gaji/upah dan THR tahun 2015 terhadap Para Penggugat Rekonvensi adalah bertentangan dengan hukum, karena PHK terhadap Penggugat masih belum diputus/ditetapkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial, artinya PHK terhadap Para Penggugat Rekonvensi masih belum sah, berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

4. Bahwa oleh karena itu selama belum ada putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial atas perkara *a quo*, maka hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara yuridis masih tetap terjalin, sehingga Tergugat Rekonvensi wajib membayar semua hak-hak yang biasa diterima Para Penggugat Rekonvensi secara rutin setiap bulannya pada setiap akhir bulannya;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004, menegaskan:  
Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

6. Bahwa mengingat:

- Para Penggugat Rekonvensi telah selama lebih 11 bulan tidak dibayarkan hak-haknya oleh Tergugat Rekonvensi, sementara Para Penggugat Rekonvensi sebagai pekerja yang merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak, istri baik untuk keperluan makan sehari-hari, biaya pendidikan sekolah anak-anak, serta biaya berobat dimana selama ini hidup dalam ketidakmenentuan, kesengsaraan dan menggantungkan hidupnya dengan berhutang sana sini bahkan terkadang tidak ada biaya untuk keperluan makan, pendidikan dan sekolah tersebut akibat tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
- Adanya tindakan buruk yang telah terbukti dan ditujukan oleh Tergugat Rekonvensi selama ini sesuai dengan fakta;
  - Tergugat Rekonvensi selama ini selalu menolak proses bipartit meski telah beberapa kali diminta melalui surat tertulis secara patut;
  - Tergugat Rekonvensi dalam proses mediasi di mediator dimana saat kedua belah pihak telah dipanggil secara patut dan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak berjalan dengan baik karena Pengusaha (Tergugat) hanya menghadiri 1 (satu) kali;
  - Tergugat Rekonvensi dalam setiap proses selalu tidak mentaati proses hukum yang berlaku dan sengaja mengulur-ulur waktu;
  - Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perkara *a quo* setelah hampir 11 bulan 14 hari setelah melakukan PHK sepihak;

7. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka secara nyata-nyata pihak Tergugat Rekonvensi (pengusaha) telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia sebelum memeriksa pokok perkara gugatan *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat Rekonvensi yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sejak bulan Desember 2014 sampai dengan November 2015, yakni masing-masing Penggugat I sampai dengan Penggugat XII sebesar

Halaman 11 dari 30 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

No	Nama	Nik	Jabatan/Divisi	Upah Pokok Bulan Des 2014	Upah Pokok Bulan Jan sd Des 2015 @ Rp2,600,000	THR Tahun 2015	Total
1	Suwardi	2703	Printing	Rp1.975.121 - Rp665.679 =Rp1.309.442	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.509.442
2	Lili Hambali	3016	Printing	Rp1,835,121 - Rp622.479 =Rp1.232.642	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.432.642
3	Uja	2207	Cutting	Rp1,825,121 - Rp611.679 =Rp1.213.442	Rp 28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.413.442
4	Ade Samsu Rizal	1511	Refiner	Rp1,835,121 - Rp391.567 =Rp1.443.554	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.643.554
5.	Ade Sumitra bin Hendi	2317	Refiner	Rp1,835,121 - Rp615.279 =Rp1.219.842	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.419.842
6	Endang Komarudin	1729	Printing	Rp1,835,121 - Rp615.279 =Rp1.219.842	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.419.842
7	Adang	4341	Finishing	Rp1,835,121 - Rp611.679 =Rp1.213.442	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.413.442
8	Sendi Salim	4022	Gudang	Rp1,835,121 - Rp391.567 =Rp1.443.554	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.643.554
9	Ade Sopandi bin Cardi	3136	Cutting	Rp1,835,121 - Rp391.567 =Rp1.443.554	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.643.554
10	Darsim bin Suraliman	4360	Gudang	Rp1,835,121 - Rp351.679 =Rp1.473.442	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.673.442
11	Siti Halimah	6536	Packing	Rp1,835,121 - Rp611.679 =Rp1.213.442	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.413.442
12	Carman Casmitta	4338	Printing	Rp1,835,121 - Rp611.679 =Rp1.213.442	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.413.442
Jumlah Total							Rp390.039.640

Jumlah Total Terbilang: (tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan di atas itu pula, maka cukup juga alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk juga menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan gaji Para Penggugat Rekonveasi setiap bulannya secara rutin setiap akhir bulannya sejak gaji bulan Desember 2015 dimana perkara *a quo* ini didaftarkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan final dalam perkara ini, atau sekurang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama, yakni masing-masing sekurang-kurangnya sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada setiap akhir bulannya kepada masing-masing Para Penggugat Rekonvensi;

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara *a quo*, berkenan mengeluarkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah bersalah menghentikan pembayaran upah Para Penggugat Rekonvensi, karena tindakan tersebut bertentangan dengan hukum;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk secara sekaligus membayarkan hak-hak Para Penggugat Rekonvensi yang belum diterima/dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi yakni;

Upah/Gaji sejak bulan Desember 2014 sampai dengan November 2015 dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2015; masing-masing kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat XII sebagai berikut:

No	Nama	Nik	Jabatan/Divisi	Upah Pokok Bulan Des 2014	Upah Pokok Bulan Jan sd Des 2015 @ Rp2,600,000	THR Tahun 2015	Total
1	Suardi	2703	Printing	Rp1.975.121 - Rp665.679 =Rp1.309.442	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.509.442
2	Lili Hambali	3016	Printing	Rp1,835,121 - Rp622.479 =Rp1.232.642	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.432.642
3	Uja	2207	Cutting	Rp1,825,121 - Rp611.679 =Rp1.213.44	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.413.442
4	Ade Samsu Rizal	1511	Refiner	Rp1,835,121 - Rp391.567 =Rp1.443.554	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.643.554
5.	Ade Sumitra bin Hendi	2317	Refiner	Rp1,835,121 - Rp615.279 =Rp1.219.842	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.419.842
6	Endang Komarudin	1729	Printing	Rp1,835,121 - Rp615.279 =Rp1.219.842	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.419.842
7	Adang	4341	Finishing	Rp1,835,121 - Rp611.679 =Rp1.213.442	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.413.442
8	Sendi Salim	4022	Gudang	Rp1,835,121 - Rp391.567 =Rp1.443.554	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.643.554
9	Ade Sopandi bin Cardi	3136	Cutting	Rp1,835,121 - Rp391.567 =Rp1.443.554	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.643.554
10	Darsim bin Suraliman	4360	Gudang	Rp1,835,121 - Rp351.679	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.673.442

Halaman 13 dari 30 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016





				=Rp1.473.442			
11	Siti Halimah	6536	Packing	Rp1.835.121 - Rp611.679 =Rp1.213.442	Rp28.600.000	Rp2.600.000	Rp32.413.442
12	Carman Casmita	4338	Printing	Rp1.835.121 - Rp611.679 =Rp1.213.442	Rp28.600.000	Rp2.600.000	Rp32.413.442
Jumlah Total							Rp390.039.640

(Jumlah total terbilang: tiga ratus sembilan puluh juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);

- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayarkan semua hak-hak Para Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, yakni gaji sejak Bulan Desember 2015 sesuai dengan teregisternya perkara *a quo* ini, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan final dalam perkara ini, atau sekurang-kurangnya sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama, yakni masing-masing sekurang-kurangnya sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada setiap akhir bulannya kepada masing-masing Para Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah bersalah menghentikan pembayaran upah Para Penggugat Rekonvensi karena tindakan tersebut bertentangan dengan hukum;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk secara sekaligus membayarkan hak-hak Para Penggugat Rekonvensi yang belum diterima/dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi, yakni upah/gaji sejak bulan Desember 2014 sampai dengan November 2015 dan tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2015 masing-masing kepada Penggugat I sampai Penggugat XII sebagai berikut:

No	Nama	Nik	Jabatan/Divisi	Upah Pokok Bulan Des 2014	Upah Pokok Bulan Jan sd Des 2015 @ Rp2,600,000	THR Tahun 2015	Total
1	Suardi	2703	Printing	Rp1.975.121 - Rp665.679 =Rp1.309.442	Rp28.600.000	Rp2.600.000	Rp32.509.442
2	Lili Hambali	3016	Printing	Rp1.835.121 - Rp622.479 =Rp1.232.642	Rp28.600.000	Rp2.600.000	Rp32.432.642
3	Uja	2207	Cutting	Rp1.825.121 - Rp611.679 =Rp1.213.442	Rp28.600.000	Rp2.600.000	Rp32.413.442



4	Ade Samsu Rizal	1511	Refiner	Rp1,835,121 - Rp391.567 =Rp1.443.554	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.643.554
5.	Ade Sumitra bin Hendi	2317	Refiner	Rp1,835,121 - Rp615.279 =Rp1.219.842	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.419.842
6	Endang Komarudin	1729	Printing	Rp1,835,121 - Rp615.279 =Rp1.219.842	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.419.842
7	Adang	4341	Finishing	Rp1,835,121 - Rp611.679 =Rp1.213.442	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.413.442
8	Sendi Salim	4022	Gudang	Rp1,835,121 - Rp391.567 =Rp1.443.554	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.643.554
9	Ade Sopandi bin Cardi	3136	Cutting	Rp1,835,121 - Rp391.567 =Rp1.443.554	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.643.554
10	Darsim bin Suraliman	4360	Gudang	Rp1,835,121 - Rp351.679 =Rp1.473.442	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.673.442
11	Siti Halimah	6536	Packing	Rp1,835,121 - Rp611.679 =Rp1.213.442	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.413.442
12	Carman Casmata	4338	Printing	Rp1,835,121 - Rp611.679 =Rp1.213.442	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.413.442
Jumlah Total							Rp390.039.640

Jumlah total terbilang: tiga ratus sembilan puluh juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah;

3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayarkan gaji Para Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, yakni gaji sejak bulan Desember 2015 sesuai dengan teregisternya perkara *a quo* ini, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan final dalam perkara ini, atau sekurang-kurangnya sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama, yakni masing-masing sekurang-kurangnya sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada setiap akhir bulannya kepada masing-masing Para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg, tanggal 12 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp6.161.000,00 (enam juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 12 Mei 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/Kas/G/2016/PHI/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 9 Juni 2016, kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Tergugat pada tanggal 12 Mei 2016, terhadap putusan tersebut Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/Kas/G/2016/PHI/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 14 Juni 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa, tujuan Pemohon Kasasi/Semula Penggugat, mengajukan gugatan adalah untuk mendapat penetapan hukum terkait hak-hak Termohon Kasasi/Semula Tergugat berkaitan dengan berakhirnya hubungan kerja;
2. Bahwa, dalam pokok gugatannya sebagaimana terurai pada angka (4, 6 dan 7), sangat jelas dapat disimpulkan bahwa, alasan Pemohon Kasasi/Semula Penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Termohon Kasasi/semula Para Tergugat adalah karena Para Termohon Kasasi/Semula Tergugat secara sengaja meninggalkan pekerjaannya dan pada saat meninggalkan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan tersebut, Para Termohon Kasasi/semula Para Tergugat melakukan tindakan yang merugikan Pemohon Kasasi/Semula Penggugat yaitu berupa penutupan gerbang dengan sepeda motor dan menghalang-halangi karyawan yang ingin tetap bekerja. Yang karenanya sepatutnya *Judex Facti* dapat menilai adanya suatu akumulasi alasan dilakukannya pemutusan hubungan kerja;
3. Karena sangat jelas yang menjadi alasan utama dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh Pemohon Kasasi terhadap Para Termohon Kasasi adalah karena Para Termohon Kasasi telah secara sengaja meninggalkan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan, maka guna terpenuhinya kepastian hukum, sepatutnya *Judex Facti* menetapkan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi dan menerapkan hukum Pasal 156 Ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai hak Para Termohon Kasasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut;
4. Karena sangat jelas *Judex Facti* tidak cermat dalam memeriksa perkara, tidak mampu menilai suatu pokok perkara, sehingga tidak dapat menciptakan suatu keputusan hukum dari putusan yang ditetapkannya, maka sangat patut dan sangat jika Putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung R.I;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri IA Bandung tersebut dengan baik,

Halaman 17 dari 30 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat Kasasi atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri IA Bandung pada tanggal 30 Mei 2016 sesuai dengan Akta Pernyataan Kasasi Nomor 71/Kas/G/2016/PHI/PN Bdg;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri IA Bandung tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum tersebut;

Bahwa Para Pemohon Kasasi berpendapat seperti tersebut di atas adalah didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri IA Bandung telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dalam pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri IA Bandung yang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan hukum dan/atau setidaknya dasar dan alasan hukum yang cukup sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 40 Putusan perkara *in litis* yang menyatakan:

Dalam Rekonvensi;

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat gugatan rekonvensi yang diajukan para Penggugat Rekonvensi ternyata antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi terdapat hubungan yang erat atau koneksitas atau substansial";

"Menimbang bahwa oleh karena antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi terdapat hubungan yang erat atau koneksitas atau substansial, sedangkan gugatan konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974 dengan sendirinya menurut hukum secara asesor gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa pertimbangan hukum sebagai dasar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri IA Bandung yang demikian tidaklah cukup mencerminkan rasa keadilan hukum dan patut serta sangat

Halaman 18 dari 30 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dibatalkan;

Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Para Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 638K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

4. Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri IA Bandung dengan Nomor 220/Pdt-Sus/2015/PN Bdg. tertanggal 12 Mei 2016 yang sekedar hanya Koneksitas atau Substansial menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri IA Bandung tanpa memberikan dasar dan alasan hukum yang tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;
5. Bahwa putusan dengan Perkara Nomor 220/Pdt-Sus-PHI/2015/PN Bdg, tertanggal 12 Mei 2016 Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri IA Bandung memutus hanya berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974 dengan sendirinya menurut hukum secara *accessoir* gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) adalah pertimbangan hukum dari *Judex Facti* yang jelas-jelas telah keliru dan tidak secara cermat menafsirkan Yuriprudensi tersebut;
6. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974 dengan jelas menyatakan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976:

"Karena gugatan rekonsensi yang telah diputus oleh *Judex Facti* sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi. sedang gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi mustinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus";

Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974:

"Karena surat kuasa Penggugat dalam Konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan Rekonsensi dari Tergugat untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima";

Halaman 19 dari 30 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri IA Bandung jelas telah keliru dalam mentafsirkan dan hanya perpedoman pada Yuriprudensi tersebut dalam memutus Perkara Nomor 220/Pdt-Sus-PHI/2015/PN Bdg, karena menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976, gugatan Rekonvensi yang telah diputus sangat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi, sedang gugatan Konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima. Maka gugatan rekonvensi mustinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus;

Namun fakta yang terjadi bahwa gugatan Konvensi yang di ajukan oleh Penggugat Konvensi (sekarang Termohon Kasasi) sudah diperiksa dan berjalan dalam persidangan dan gugatan rekonvensi yang diajukan Para Pemohon Kasasi (dulunya Para Penggugat Rekonvensi) berbarengan dengan jawaban pertama tergugat Konvensi dan sidang terus berjalan hingga beberapa agenda sidang berikutnya, termasuk pemeriksaan bukti awal, replik, duplik, pemeriksaan bukti surat-surat, pemeriksaan keterangan saksi-saksi, kesimpulan, hingga putusan dibacakan;

8. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri IA Bandung jelas-jelas sangat keliru dalam menafsirkan dan menggunakan pedoman Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974, "Karena Surat Kuasa Penggugat dalam Konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan rekonvensi dari Tergugat untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima";

Karena dengan jelas fakta yang ada bahwa terkait surat kuasa Penggugat Konvensi (sekarang Termohon Kasasi) tidak ada permasalahan apapun dan tidak ada sedikitpun adanya pembahasan, keberatan dan/atau persoalan sedikitpun menyangkut Surat Kuasa selama acara/agenda sidang dalam artian, bahwa surat kuasa Penggugat Konvensi (sekarang Termohon Kasasi) memenuhi syarat dan dengan jelas dan terang benderang ini justru sangat bertentangan antara Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974 dengan apa yang menjadi dasar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri IA Bandung dalam memutus Perkara Nomor 220/Pdt-Sus-PHI/2015/PN Bdg;

9. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974 yang dijadikan

Halaman 20 dari 30 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dan pedoman satu-satunya oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri IA Bandung, bukanlah Yurisprudensi yang bersifat yurisprudensi tetap yang dapat menjadi Yurisprudensi bagi putusan-putusan Majelis Hakim lainnya, karena memang Yurisprudensi tersebut hanya bersifat kasuistis dan belum teruji karena tidak menyangkut prinsip-prinsip dan/atau norma-norma hukum yang bersifat mendasar sebagaimana yang ada pada yurisprudensi tetap;

10. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri IA Bandung telah mengabaikan fakta peristiwa serta telah melabrak aturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam gugatan Rekonvensi hal ini diuraikan sebagaimana sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini;

Dalam Provisi:

1. Bahwa ternyata sejak dikeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat Rekonvensi secara sepihak pada tanggal 19 Desember 2014, Tergugat Rekonvensi tidak membayar upah/gaji sejak bulan Desember 2014 dan November 2015 (sebelum gugatan *a quo* didaftarkan) dan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2015 Para Penggugat Rekonvensi;

Padahal sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 155 ayat (2);

Berbunyi:

"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";

Sehingga dengan demikian Para Tergugat masih menerima hak-hak sebagai pekerja;

2. Bahwa sejak dikeluarkannya surat PHK itu, Para Penggugat Rekonvensi sudah tidak diperbolehkan lagi masuk ke perusahaan Tergugat Rekonvensi untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja. Sementara disisi lain, tindakan Tergugat Rekonvensi yang melarang Para Penggugat

Halaman 21 dari 30 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonversi untuk datang dan bekerja ke Tergugat Rekonvensi hingga saat ini, dapat dikategorikan sebagai tindakan skorsing terhadap Para Penggugat Rekonvensi dengan tetap mewajibkan Tergugat Rekonvensi membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat Rekonvensi selaku pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni:

"Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh";

Hak atas upah/gaji akibat Tindakan Penggugat kepada Para Tergugat yang tidak dapat melakukan pekerjaan bukan atas kemauan sendiri melainkan atas larangan dari Tergugat, juga dipertegas pada ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

... Pengusaha wajib membayar upah:

Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

3. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi menghentikan dan tidak melakukan pembayaran gaji/upah dan THR tahun 2015 terhadap Para Penggugat Rekonvensi adalah bertentangan dengan hukum, karena PHK terhadap Penggugat masih belum diputus/ditetapkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial, artinya PHK terhadap Para Penggugat Rekonvensi masih belum sah, berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

4. Bahwa oleh karena itu selama belum ada putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial atas perkara *a quo*, maka hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara yuridis masih tetap terjalin, sehingga Tergugat Rekonvensi wajib membayar semua hak-hak yang biasa diterima Para Penggugat Rekonvensi secara rutin setiap bulannya pada setiap akhir bulannya;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Penyelesaian



Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan:

Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

6. Bahwa mengingat:

- Para Penggugat Rekonvensi telah selama lebih 11 Bulan tidak dibayarkan hak-hak nya oleh Tergugat Rekonvensi, sementara Para Penggugat Rekonvensi sebagai pekerja yang merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak, istri baik untuk keperluan makan sehari-hari, biaya pendidikan sekolah anak-anak, serta biaya berobat dimana selama ini hidup dalam ketidak menentuan, kesengsaraan dan menggantungkan hidupnya dengan berhutang sana-sini bahkan terkadang tidak ada biaya untuk keperluan makan, pendidikan dan sekolah tersebut akibat tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
- Adanya Itikad Buruk yang telah terbukti dan ditunjukkan oleh Tergugat Rekonvensi selama ini sesuai dengan fakta:
  - Tergugat Rekonvensi selama ini selalu menolak proses Bipartit meski telah beberapa kali diminta melalui surat tertulis secara patut;
  - Tergugat Rekonvensi dalam proses mediasi di mediator dimana saat kedua belah pihak telah dipanggil secara patut dan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak berjalan dengan baik karena Pengusaha (Tergugat) hanya menghadiri sebanyak 1 (satu) kali;
  - Tergugat Rekonvensi dalam setiap proses selalu tidak mentaati proses hukum yang berlaku dan sengaja mengulur-ulur waktu;
  - Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perkara *a quo* setelah hampir 11 bulan 14 hari setelah melakukan PHK sepihak;

7. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka secara nyata-nyata pihak Tergugat Rekonvensi (pengusaha) telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia sebelum memeriksa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara gugatan *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat Rekonvensi yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sejak bulan Desember 2014 sampai dengan November 2015, yakni masing-masing Penggugat I sampai dengan Penggugat XII sebesar sebagai berikut:

No	Nama	Nik	Jabatan/Divisi	Upah Pokok Bulan Des 2014	Upah Pokok Bulan Jan sd Des 2015 @ Rp2,600,000	THR Tahun 2015	Total
1	Suwardi	2703	Printing	Rp1.975.121 - Rp665.679 =Rp1.309.442	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.509.442
2	Lili Hambali	3016	Printing	Rp1,835,121 - Rp622.479 =Rp1.232.642	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.432.642
3	Uja	2207	Cutting	Rp1,825,121 - Rp611.679 =Rp1.213.442	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.413.442
4	Ade Samsu Rizal	1511	Refiner	Rp1,835,121 - Rp391.567 =Rp1.443.554	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.643.554
5	Ade Sumitra bin Hendi	2317	Refiner	Rp1,835,121 - Rp615.279 =Rp1.219.842	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.419.842
6	Endang Komarudin	1729	Printing	Rp1,835,121 - Rp615.279 =Rp1.219.842	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.419.842
7	Adang	4341	Finishing	Rp1,835,121 - Rp611.679 =Rp1.213.442	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.413.442
8	Sendi Salim	4022	Gudang	Rp1,835,121 - Rp391.567 =Rp1.443.554	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.643.554
9	Ade Sopandi bin Cardi	3136	Cutting	Rp1,835,121 - Rp391.567 =Rp1.443.554	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.643.554
10	Darsim bin Suraliman	4360	Gudang	Rp1,835,121 - Rp351.679 =Rp1.473.442	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.673.442
11	Siti Halimah	6536	Packing	Rp1,835,121 - Rp611.679 =Rp1.213.442	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.413.442
12	Carman Casmita	4338	Printing	Rp1,835,121 - Rp611.679 =Rp1.213.442	Rp28,600,000	Rp2,600,000	Rp32.413.442
Jumlah Total							Rp390.039.640

Jumlah total terbilang: tiga ratus sembilan puluh juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan di atas itu pula, maka cukup juga alasan bagi Majelis Hakim



yang mulia untuk juga menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan gaji Para Penggugat Rekonvensi setiap bulannya secara rutin setiap akhir bulannya sejak gaji bulan Desember 2015 dimana perkara *a quo* ini didaftarkan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan final dalam perkara ini, atau sekurang-kurangnya sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama, yakni masing-masing sekurang-kurangnya sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada setiap akhir bulannya kepada masing-masing Para Penggugat Rekonvensi;

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara *a quo*, berkenan mengeluarkan putusan sela;

11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri IA Bandung mengabaikan dalam persidangan agenda putusan sela bahkan tidak sama sekali memberikan tanggapan baik dibacakan atau diputuskan dari awal diajukannya putusan sela maupun diakhir agenda persidangan sampai agenda pembacaan Putusan, ketika Penggugat Rekonvensi mempertanyakan dan meminta Majelis Hakim agar membacakan atau mengagendakan pembacaan putusan sela dalam agenda persidangan pada waktu itu, Hakim Majelis hanya menjawab akan di musyawarahkan terlebih dahulu;
12. Bahwa putusan *Judex Facti* sebagaimana pada perkara *in litis* juga sangat berbahaya dalam penegakan hukum Peradilan khususnya lingkup Pengadilan Hubungan Industrial. Dimana jika pertimbangan hukum sebagaimana hal tersebut dibiarkan dan menjadi dasar yang akan dijadikan dasar-dasar pada putusan-putusan *Judex Facti* ke depan, bahkan menjadi yurisprudensi tetap, maka ini akan menjadi celah bahkan modus baru dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di perkara hubungan industrial. Karena pekerja/buruh menjadi pihak yang akan sangat dirugikan. Karena kedepan, Oknum Pengusaha akan dengan seenaknya berlomba-lomba melakukan gugatan dengan memang kelemahannya atau ketidaktahuannya dengan harapkan di putusan tidak dapat diterima atau NO, sehingga pekerja/buruh akan kehilangan, kehabisan waktu bahkan energi dan biaya dikarenakan harus mengajukan gugatan dari awal atau justru menunggu gugatan kembali dari pengusaha. Hal ini sangatlah bertentangan dengan prinsip dan ketentuan pada Peradilan di Indonesia; yang efektif, efisien, cepat dan murah serta berkeadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 7 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Juni 2016 dan tanggal 23 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat seharusnya tidak kabur karena dalam dalil gugatan Penggugat pada butir 3 dan 4 secara tegas mendalilkan, bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* belum memeriksa pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat mogok kerja diakui dan Para Tergugat berdasar bukti Tdk/P.dRk-5 dan Tdk/P.dRk-6, telah memberitahukan mogok kerja dan mengakhiri mogok kerja, namun Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya gagal perundingan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Kemenakertrans Nomor 232/Men/2003, sehingga mogok kerja tersebut tidak sah, dan disisi lain Penggugat tidak melakukan pemanggilan untuk bekerja kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003;

Bahwa terhadap peristiwa hukum di atas, maka dengan mempertimbangkan hubungan kerja antar Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan, karena Penggugat tidak bersedia lagi, maka untuk kemanfaatan para pihak, patut dan adil hubungan kerja diputus dengan memperoleh 1 (satu) kali Uang Pesangon, Upah Penghargaan Masa Kerja dan Upah Penggantian Hak, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Upah Proses, adil diberikan sebesar 3 (tiga) bulan upah, dengan masa kerja dan upah sebagaimana bukti-bukti Penggugat dan Para Tergugat perhitungannya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 30 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	MASA KERJA	BESAR GAJI (Rp.)	UANG PESANGON	UANG PENGHARGAAN	UANG PENGGANTIAN HAK	UPAH PROSES	JUMLAH SELURUHNYA (Rp.)
	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+6+7+8)
1	ADE SAMSU RIZAL	2 Tahun 2 Bulan	1.825.121	5.475.363	0	821.304	5.475.,363	11.772.030.
2	ADE SUMITRA	2 Tahun 2 Bulan	1.825.121	5.475.363	0	821.304	5.475.,363	11.772.030.
3	SUWARDI	12 Tahun 4 Bulan	1.975.121	17.776.089	9.875.605	4.148.854	5.925.363	37.725.911
4	CARMAN CASWITA	2 Tahun 3 Bulan	1.825.121	5.475.363	0	821.304	5.475.,363	11.772.030.
5	LILI HAMBALI	5 Tahun 6 Bulan	1.855.121	11.130.726	3.710.242	2.226.145	5.475.363	22.542.476
6	ENDANG KOMARUDIN	2 Tahun 2 Bulan	1.835.121	5.505.363	0	821.304	5.475.,363	11.802.030.
7	ADE SOPANDI	2 Tahun 3 Bulan	1.825.121	5.475.363	0	821.304	5.475.,363	11.772.030.
8	DEDE SOPIAN	2 Tahun 2 Bulan	1.825.121	5.475.363	0	821.304	5.475.,363	11.772.030.
9	UJA	2 Tahun 2 Bulan	1.825.121	5.475.363	0	821.304	5.475.,363	11.772.030.
10	SITI HALIMAH	2 Tahun 2 Bulan	1.825.121	5.475.363	0	821.304	5.475.,363	11.772.030.
11	JUJU JUNAEDI	2 Tahun 3 Bulan	1.825.121	5.475.363	0	821.304	5.475.,363	11.772.030.
12	ADANG	2 Tahun 2 Bulan	1.825.121	5.475.363	0	821.304	5.475.,363	11.772.030.
13	SAEPUL MU'MIN	2 Tahun 2 Bulan	1.825.121	5.475.363	0	821.304	5.475.,363	11.772.030.
14	SENDI HALIM	3 Tahun 8 Bulan	1.035.121	4.140.484	2.070.242	931.608	3.105.363	10.247.697
15	DARSIM	2 Tahun 2 Bulan	1.825.121	5.475.363	0	821.304	5.475.,363	11.772.030.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT SAN FU INDONESIA dan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: SUWARDI dan kawan-kawan serta membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg, tanggal 12 Mei 2016, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini

Halaman 27 dari 30 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Termohon Kasasi I;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT SAN FU INDONESIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg, tanggal 12 Mei 2016;
- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: **1. SUWARDI, 2. LILI HAMBALI, 3. UJA, 4. ADE SAMSU RIZAL, 5. ADE SUMITRA, 6. ENDANG KOMARUDIN, 7. ADANG, 8. SENDI HALIM, 9. ADE SOPANDI, 10. DARSIM, 11. SITI HALIMAH dan 12. CARMAN CASMITA** tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat Rekonvensi 1 (satu) kali Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Upah Proses 3 (tiga) bulan kepada Para Penggugat, masing-masing sebesar:
  - a. Penggugat Ade Samsu Rizal sebesar Rp11.772.030,00 (sebelas juta

Halaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh rupiah);
- b. Penggugat Ade Sumitra sebesar Rp11.772.030,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh rupiah);
  - c. Penggugat Suwardi sebesar Rp37.725.911,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
  - d. Penggugat Carman Caswita sebesar Rp11.772.030,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh rupiah);
  - e. Penggugat Lili Hambali sebesar Rp22.542.476,00 (dua puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
  - f. Penggugat Endang Komarudin sebesar Rp11.772.030,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh rupiah);
  - g. Penggugat Ade Sopandi sebesar Rp11.772.030,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh rupiah);
  - h. Penggugat Dede Sopian sebesar Rp11.772.030,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh rupiah);
  - i. Penggugat Uja sebesar Rp11.772.030,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh rupiah);
  - j. Penggugat Siti Halimah sebesar Rp11.772.030,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh rupiah);
  - k. Penggugat Juju Junaedi sebesar Rp11.772.030,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh rupiah);
  - l. Penggugat Adang sebesar Rp11.772.030,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh rupiah);
  - m. Penggugat Saepul Mu'min sebesar Rp11.772.030,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh rupiah);
  - n. Penggugat Sendi Halim sebesar Rp10.247.697,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
  - o. Penggugat Darsim sebesar Rp11.772.030,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan,

Halaman 29 dari 30 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 30 dari 30 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2016